



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 128/PP.08-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019

T E N T A N G

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPLN, Petugas Pemutakhiran data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satu cara melaksanakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan agen /atau relawan demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 14/PP.08-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi, KPU Kabupaten Bogor telah melakukan seleksi dan menetapkan 55 orang yang lulus seleksi sebagai Relawan Demokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bogor ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010
3. Peraturan..

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1306)

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.657008/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Pembentuan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor Nomor 14/PP.08-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOGOR
- KESATU** : Mengangkat Relawan Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pendidikan Pemilih dengan cara :
1. Meningkatkan kualitas proses Pemilu
 2. Meningkatkan partisipasi pemilih
 3. Meningkatkan kepercayaan public terhadap proses demokrasi
 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokrasi
- KETIGA** : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 (tiga) Bulan yaitu sejak Bulan Januari sampai dengan Maret 2019 dan diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per Orang setiap Bulan;

KEEMPAT....

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 17 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

td.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum



RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2019

NO.	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	NO.	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN
1	Acep Topik Hidayat	Nanggung	L	29	Mohamad Reksi Sugilar	Cigombong	L
2	Adi Wijaya	Cibinong	L	30	Muhamad Ali	Bojonggede	L
3	Aggie Permana Putra	Parung	L	31	Muhamad Iqbal	Leuwisadeng	L
4	Ahmad Baedowi	Gunung Putri	L	32	Muhammad Nurjaman Akhirudin	Cibungbulang	L
5	Alanwari	Leuwiliang	L	33	Muhamad Samsudin	Rumpin	L
6	Andi Wildani	Cigudeg	L	34	Muhammad Yunus	Nanggung	L
7	Ardiansyah	Citeureup	L	35	Mukhtar Sopa	Rumpin	L
8	Asep Maulana	Cibungbulang	L	36	Nanda Alwan Harza	Cibinong	L
9	Aufa Elmarom	Ciampea	L	37	Nur Diniatul Hakiki	Citeureup	P
10	Badru Tamam	Pamijahan	L	38	Nurul Aulia Eka.A	Citeureup	P
11	Bekti Sudaryati	Cibinong	P	39	Rahmania Firdausy	Kemang	P
12	Brian Wulida Habie	Leuwisadeng	L	40	Randi Sutandi	Sukaraja	L
13	Deden Rahmanudin	Pamijahan	L	41	Raudatul Zanah AS	Gunung Sindur	P
14	Dzaky Nurcahyo	Cileungsi	L	42	Ridha Kamilia	Citeureup	P
15	Eliawati	Rumpin	P	43	Rifki Fadhilah	Ciampea	L
16	Encep Hilman MD	Sukajaya	L	44	Rival Gustiansyah Pamungkas	Pamijahan	L
17	Engkos Kosasih	Cigudeg	L	45	Rizal Fahmi	Cibungbulang	L
18	Eva Depriyanti	Leuwiliang	P	46	Rizal Mu'tashim	Parung	L
19	Farida Laela	Cileungsi	P	47	Roni Hidayat	Cigudeg	L
20	Ibnu Affan	Parung	L	48	Sahrul Sidik	Gunung Putri	L
21	Intan Rizqi Lestari	Ciawi	P	49	Saufa Maulidi El Hilal	Pamijahan	L
22	Irwan Kurniawan	Caringin	L	50	Siti Dairatul Rahmah	Dramaga	P
23	Lutfi Pratama	Ciampea	L	51	Tri Andari Eka Agustin	Cibimong	P
24	Marini Sri Yuningsih	Sukaraja	P	52	Wahyu Suryadi	Ciamas	L
25	Meutiah Bijeh Mata	Leuwiliang	P	53	Widad Ali	Megamendung	P
26	Mia Purnamiati	Leuwisadeng	P	54	Wiguna Miharja	Cileungsi	L
27	Miswan	Gunung Putri	L	55	Yusinta Meilani	Citeureup	P
28	Moh.Samitra	Nanggung	L				

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

nd.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub-Bagian Hukum

